



PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG MAJALAYA, tempat kedudukan Jalan Raya Laswi No. 258 Majalaya, Majalaya, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Gatot Triwibowo Siswojo | Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majalaya; |
| 2 | Rustandi | Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majalaya; |
| 3 | Lilie Kurniawan | Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majalaya; |
| 4 | Muhammad Kamal Lail | Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majalaya; |
| 5 | Kevin Fasha Muhammad Nugraha | Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majalaya; |
| 6 | Ega Dwi Rochendi | Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majalaya; |

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.2709-KC-VI-MKR/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Akta Kuasa Nomor 7 Tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Majalaya yang beralamat di Jalan Raya Laswi No. 258, Majalaya, Kabupaten Bandung, yang dibuat dihadapan Notaris Emi Susilowati, S.H., berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta nomor 32 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang masing-masing dimuat dalam nomor AHU-0023853.AH.01.02 Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097 tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Wawan Kusniawan**, Tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Juli 1969, yang beralamat di Kampung Loa RT 03 RW 10 Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ating**, Tempat dan tanggal lahir Tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Februari 1972, beralamat di Kampung Loa RT 03 RW 10 Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor Register 126/Pdt.G.S/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

1. Kapan perjanjian dibuat?
Selasa, 16 April 2019;
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Tertulis, yaitu: Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19041GAR/4289/04/2019;
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
Utang Piutang, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?
Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19041GAR/4289/04/2019 tanggal 16 April 2019, bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19041GAR/4289/04/2019 tanggal 16 April 2019, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam kategori macet;

5. Berapa kerugian yang di derita?

Rp. 59.311.798,00 (Lima puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan Rupiah). Terdiri dari pokok sebesar Rp.40.954.824,00 (Empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah), bunga sebesar Rp. 11.061.854,00 (Sebelas juta enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah) dan *Secondary Accrued Int* sebesar Rp. 7.295.120,00 (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah). Kerugian tersebut belum termasuk bunga berjalan, denda dan biaya lain yang akan timbul kemudian hari;

6. Uraian lainnya:

Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19041GAR/4289/04/2019 tanggal 16 April 2019, seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.827.800,00 (Tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit kategori macet Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit Macet tersebut;

Dengan bukti-bukti

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19041GAR/4289/04/2019 tanggal 16 April 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunga dan denda harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp. 59.311.798,00 (Lima puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu bukti AJB No. 235/2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Wawan Kusniawan;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman tanggal 22 November 2024;

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 100,000,000, - (Seratus juta rupiah);
- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu & tepat jumlah;
- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjiannya mulai bulan Mei 2020;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli bukti AJB No. 235 / 2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Wawan Kusniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah / bangunan atas nama Wawan Kusniawan;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr Wawan Kusniawan telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr Wawan Kusniawan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

8. Copy dari Surat Peringatan 1;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati kepada tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Tergugat tetap mengabaikan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajibanya

9. Copy dari Surat Peringatan 2;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati kepada tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Tergugat tetap mengabaikan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajibanya

10. Copy dari Surat Peringatan 3;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati kepada tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Tergugat tetap mengabaikan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajibanya;

11. Copy dari Asli Lembar Kunjungan Nasabah;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan langsung kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan kreditnya. Namun, tergugat tetap tidak membayar kewajibannya (tetap Wanprestasi);

12. Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Wawan Kusniawan Tergugat I;

Keterangan singkat:

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 22 November 2024 (terakhir normal masuk) Total seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok + bunga) sebesar Rp. 59,311,798 - (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

Saksi-saksi:

- Tidak ada;

Bukti lainnya;

- Tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19041GAR/4289/04/2019 Tanggal 16 April 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan AJB No. 235 / 2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Wawan Kusniawan adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 59,311,798 - (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari AJB No. 235 / 2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Wawan Kusniawan yang dijaminkan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan AJB No. 235 / 2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Wawan Kusniawan, Persil nomor 16.D.II. Blok: Loa, Kohir Nomor: 301, seluas 329 m2 (Tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Para Tergugat telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ataupun perbaikan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1904IGAR/4289/04/2019 tanggal 16 April 2019, diberi tanda P-1;
2. Sesuai dengan *print out* Rekening Koran Pinjaman tanggal 22 November 2024, diberi tanda P-2;
3. Sesuai dengan *print out* Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 09 April 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Tergugat Para Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Sesuai dengan asli fotokopi Akta Jual Beli (AJB) No. 235 / 2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Wawan Kusniawan, diberi tanda P-5;
6. Sesuai dengan *print out* Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6;

7. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 16 April 2019, diberi tanda P-7;
8. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Peringatan Pertama tanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda P-8;
9. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Peringatan Kedua tanggal 16 September 2024, diberi tanda P-9;
10. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Peringatan Ketiga tanggal 23 September 2024, diberi tanda P-10;
11. Sesuai dengan asli Lembar Kunjungan Nasabah, diberi tanggal P-11;
12. Sesuai dengan *print out Payoff* Rekening Pinjaman atas Nama Wawan Kusniawan Tergugat I, diberi tanda P-12;

Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-4 fotokopi dari fotokopi dan bukti P-2, P-3, P-6, P-12 sesuai dengan printout, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan sederhana, maka sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hakim akan mencermati isi dan maksud gugatan Penggugat apakah sesuai dengan syarat gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Sederhana;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 3 ayat 1 disebutkan “Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan Materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) disebutkan “para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* terdapat dua tergugat yaitu Wawan Kusniawan dan Ating, namun diketahui bahwa hubungan antara masing-masing tergugat adalah suami dan Istri yang Sah berdasarkan Hukum, Sehingga Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat dapat menjadi pihak dan diperbolehkan menurut ketentuan dikarenakan memiliki kepentingan hukum yang sama”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, memperelajari dan mencermati, ternyata gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1904IGAR/4289/04/2019 tanggal 16 April 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian dalam perkara *a quo* tersebut telah mengacu kepada pemenuhan ketentuan hukum perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat-syarat sahnya perjanjian meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1904IGAR/4289/04/2019 diketahui bahwa pinjaman sebesar Rp 100.000.000,00 (satu ratus juta rupiah) tersebut adalah berupa pinjaman kredit mikro, dimana dalam hal ini Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya yang harus dilunasi dengan cara diangsur dalam jangka waktu pengembalian selama 36 (tiga puluh enam bulan) dan dengan bunga sebesar 1.05% per bulan, sehingga angsuran yang harus dibayar Tergugat perbulannya adalah sebesar Rp 3.827,800,00 (Tiga Juta Delapan Ratus dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) hal tersebut sudah termasuk pokok dan bunga yang harus dibayar sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian. Sehingga berdasarkan bukti Surat Pengakuan Hutang tersebut fakta adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga memenuhi persyaratan *sebab yang halal* dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat terhadap Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1904IGAR/4289/04/2019 (bukti P-1) yang berisi ikatan utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum oleh karena telah memenuhi semua syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, akibatnya perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai suatu undang undang bagi kedua belah pihak yang menandatanganinya, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983, maka konsekwensinya **Petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Menyatakan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar sesuai perjanjian angsuran pinjamannya mulai Bulan Mei tahun 2020 sehingga total tunggakan Sisa pokok dan bunga Para Tergugat adalah sebesar Rp.59.311.798,00 (Lima puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan Rupiah) terdiri dari Pokok sebesar Rp.40.954.824,00 (Empat puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah), Bunga sebesar Rp.11.061.854,00 (Sebelas juta enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah) dan *Secondary Accrued Int* (denda keterlambatan) Rp.7.295.120,00 (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat tetapi Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga perbuatan Para Tergugat sepatutnya dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling *essensial* adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdata tersebut, merujuk pada Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan bukti P – 12;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan tersebut pihak Penggugat telah melakukan kunjungan dan melayangkan surat Peringatan selama 3 (tiga) kali peringatan masing-masing Surat Peringatan Pertama tanggal 13 Agustus 2024, Surat Peringatan Kedua tanggal 16 September 2024, Surat Peringatan Ketiga tanggal 23 September 2024 (Bukti P-8, P-9 dan P-10) namun para Tergugat tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka para Tergugat telah terbukti melaksanakan kewajibannya akan tetapi tidak tepat waktu dan tidak seperti yang diperjanjikan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang kepada Penggugat, walaupun untuk itu telah dilakukan peringatan-peringatan, sehingga dengan demikian para Tergugat dinyatakan telah ingkar janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, maka dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti sehingga Petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat dinyatakan beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan agunan berikut Surat Penyerahan Agunan kepada Penggugat yaitu tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor 235 /2010 atas nama Tergugat I Wawan Kusniawan, dengan Luas tanah 329 Meter Persegi, terletak di Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan 5 Menyatakan AJB No. 235/2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Wawan Kusniawan adalah sah dan berkekuatan hukum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 5 adalah satu kesatuan dengan petitum angka 4 maka Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka



yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Akta Jual Beli Nomor 235/2010 atas nama Wawan Kusniawan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok tentang persoalan tertentu;
4. Kausa yang halal;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 235/2010 atas nama Wawan Kusniawan (bukti P-5) terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif yang disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 235/2010 atas nama Wawan Kusniawan, sehingga **petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa kewajiban kredit (Pokok + Bunga) sebesar Rp.59.311.798,00 (Lima puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan Rupiah) apabila Tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Akta Jual Beli (AJB) No. 235/2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Wawan Kusniawan yang dijaminkan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tersebut Hakim berpendapat petitum ini beralasan menurut hukum, tetapi proses eksekusi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasar Pasal 196 HIR;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 196 HIR adalah sebagai berikut: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada ayat pertama Pasal 195 HIR, untuk menjalankan putusan itu Ketua Pengadilan



memerintahkan Jurusita memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan, yang selama lamanya delapan hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa tanah dan bangunan yang menjadi agunan dalam perkara ini tidak dikenai Hak Tanggungan maka Pengadilan berpendapat bahwa tata cara yang digunakan harus sesuai dengan yang diperintahkan Pasal 196 HIR sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Akta Jual Beli (AJB) No. 235/2010 tanggal 13 April 2010 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh **petitum angka 6 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional** yaitu menghukum para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit (pokok + Bunga) sejumlah Rp.59.311.798,00 (Lima puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan Rupiah) apabila Tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Akta Jual Beli (AJB) No. 235/2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Wawan Kusniawan yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dilakukan penjualan dengan proses eksekusi dan pelelangan melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 Menyatakan menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan AJB No. 235/2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Wawan Kusniawan, Persil No. 16 D.II. Blok Loa, Kohir No: 301, seluas 329 m² (Tiga ratus dua puluh Sembilan meter persegi) berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Petitum ke-6 Gugatan Penggugat tersebut maka terhadap **petitum Penggugat angka 7 patutlah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek Akta Jual Beli (AJB) Nomor 235/2010 tanggal 13 april 2010 atas nama Wawan Kusniawan sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya apabila Para Tergugat tidak membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.59.311.798,00 (Lima puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 606 a. *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering/Rv* mengatur: "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa". Pasal 606 b *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering/Rv*: "bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari ter hukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering/Rv* lembaga *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang dengan demikian **menurut hemat Hakim petitum angka 8 tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan, Hakim berpendapat dalam gugatan Penggugat tidak dapat dipenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR maupun peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), **maka petitum angka 9 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada para Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1243, Pasal 1320, Pasal 1338, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1904IGAR/4289/04/2019 tanggal 16 April 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 235/2010 atas nama Wawan Kusniawan adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit (pokok + Bunga) sejumlah Rp.59.311.798,00 (Lima puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan Rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 235/2010 atas nama Wawan Kusniawan yang dijaminakan kepada Penggugat dapat dilakukan penjualan dengan proses eksekusi dan pelelangan melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
7. menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek Akta Jual Beli (AJB) Nomor 235/2010 atas nama Wawan Kusniawan sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya apabila Para Tergugat tidak membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.59.311.798,00 (Lima puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan Rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Adil Hakim, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat melalui Elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ganjar Rahardiansyah, S.H.,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran: | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses: | Rp. 75.000,00 |
| - Biaya Redaksi: | Rp. 10.000,00 |
| - Biaya PNBPN: | Rp. 40.000,00 |
| - Materai: | Rp. 10.000,00 |
| - Biaya panggilan: | <u>Rp. 40.000,00</u> |

Jumlah Rp. 205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)